

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN -
ANGGOTA PPS – KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 246 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK MEMILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 7 Halaman